



PUTUSAN

Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Kebon Duren, tanggal 31 Desember 1980 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Selagalas, pada tanggal 01 Juli 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta nikah Nomor: -, tanggal 18 September 2002;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Mataram, selama kurang lebih 2 Tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama; Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan, umur 9 tahun (Selagalas, 30 Januari 2004);

4. Bahwa mulai Awal Pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang

terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- a. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur;
- b. Tergugat tiba-tiba mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering membuka aib rumah tangga kepada orang lain;
- d. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- e. Orang Tua Tergugat tidak menghargai Penggugat;

5. Bahwa pada September 2004, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang langsung mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan alamat di Kota Mataram, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui berdasarkan relaas panggilan nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dari Kepala Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, No. -, tanggal 02 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, Nomor : -, tanggal 19 September 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT, karena saksi adalah adik Penggugat dan membenarkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di alamat Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pun pernah melihat sendiri saat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan tersebut disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2004, karena Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat dan membenarkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di alamat Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi pun pernah melihat sendiri saat keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan tersebut disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka mengumbar air keluarga ke orang lain;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2004, karena Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan pada tahun 2004 tersebut, bahkan Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa untuk saat ini saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran serta jawaban dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak mulai Awal Pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan keluarga Tergugat terlalu ikut campur, Tergugat tiba-tiba mengucapkan talak kepada Penggugat, sering membuka aib rumah tangga kepada orang lain, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan orang tua Tergugat tidak menghargai Penggugat, bahkan sejak September 2004 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang langsung mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan alamat di Lingkungan Kebon Duren, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan posita gugatan telah menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana bukti P.1 yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan dibawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, suka mengumbar aib keluarga kepada orang lain dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak tahun 2004 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dihadirkannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 RBg. serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus kurang lebih sejak tahun 2004;
- Ba
hwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat kurang

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat, suka mengumbar aib keluarga kepada orang lain dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Ba
hwa akibat dari perselisihan tersebut kurang lebih sejak tahun 2004 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat di luar persidangan, bahkan Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;

- Ba
hwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan sejak tahun 2004 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga kini Tergugat tidak pernah rukun lagi sebagai suami istri dengan Penggugat, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan mereka berpisah rumah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة**

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan segala ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah oleh Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu H. Nuzuluddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.
Hakim Anggota,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Nuzuluddin, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 295.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,- |

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 411.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 947/Pdt.G/2020/PA.GM



(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor «No_Pkr»Pdt.G/«Thn»/PA.GM